



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/50 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN WALI NAGARI
KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE TAHUN 2026-2034**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan wali nagari di Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang, perlu dilakukan penetapan calon terpilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Bupati mengesahkan calon wali nagari terpilih menjadi wali nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari badan permusyawaratan nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2026-2034;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bamus Nagari Kambang Utara Nomor
: 09 Tahun 2025 tentang Penetapan Wali Nagari
Terpilih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan pengangkatan :

Nama : DEFRI MURDANI, S.PdI.

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sarik, 18
November 1986

sebagai Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan
Lengayang Periode Tahun 2026-2034.

KEDUA

: Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berhak memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya
yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA

: Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjabat selama 8 (delapan) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Utara
Kecamatan Lengayang.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
NAGARI KAMBANG UTARA
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. Raya Lubuk Sarik - Nagari Kambang Utara

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI KAMBANG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN WALI NAGARI TERPILIH
BAMUS NAGARI KAMBANG UTARA

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Wali Nagari Kambang Utara tanggal 17 Desember 2025 maka perlu ditetapkan Wali Nagari terpilih dengan sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Saudara **Defri Murdani, S.Pd.I** sebagai Wali Nagari Kambang Utara terpilih.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sarik
Pada tanggal : 17 Desember 2025



Jeh. Candra, M.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Lengayang
2. Camat Lengayang di Padang Marapelem
3. Sdr. Pj. Wali Nagari Kambang Utara di Lubuk Sarik